

Kewarganegaraan
& MASYARAKAT
MADANI

PRENADAMEDIA

PRENADAMEDIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Kewarganegaraan & MASYARAKAT MADANI

Heri Herdiawanto
Fokky Fuad Wasitaatmadja
Jumanta Hamdayama



KEWARGANEGARAAN & MASYARAKAT MADANI

Edisi Pertama
Copyright © 2019

ISBN 978-602-422-920-7
ISBN (E) 978-623-218-076-5
15 x 23 cm
x, 328 hlm
Cetakan ke-2, September 2019

Kencana. 2019.1053

Penulis

Heri Herdiawanto
Fokky Fuad Wasitaatmadja
Jumanta Hamdayama

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Y. Rendy

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

(Divisi Kencana)

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Kewarganegaraan dan masyarakat madani menjadi pembahasan menarik karena ia tidak saja berkaitan dengan hubungan antarmanusia dalam relasi-relasi humanisme, tetapi lebih jauh ia juga meletakkan gagasan spiritual manusia. Gagasan spiritualisme manusia menghubungkan antarmanusia dalam relasi humanis untuk membentuk sebuah komunitas manusia yang beradab. Buku ini mencoba menuangkan pemikiran-pemikiran humanis-religius, dalam dinamika berbangsa dan bernegara. Untuk itu kewarganegaraan dalam buku ini tidak saja dilihat dari optik pemahaman keilmuan barat semata, tetapi juga dikaji dari sudut optik berpikir keilmuan dalam peradaban Islam.

Pada Bab Pertama diulas mengenai arti penting pembelajaran kewarganegaraan. Memahami bahwa pembentukan sebuah bangsa bukanlah hal yang mudah, murah, dan bahkan remeh. Manusia Indonesia sejatinya memahami posisinya dalam ruang dinamika berbangsa dan bernegara. Membangun komunitas manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban sesuai dengan hakikat Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila.

Bab Kedua diulas tentang hak dan kewajiban warga negara. Setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam bernegara. Gagasan berdemokrasi dalam ruang keindonesiaan dan *ke-bhinneka tunggal ika*-an coba untuk diulas. Bab ketiga diulas mengenai makna-makna demokrasi. Demokrasi tidak saja diulas dalam pemaknaan optik barat melainkan juga dengan pemaknaan Islam. Bab Keempat diulas tentang *good governance*, sebuah keterbukaan dalam ruang publik. Pemerintah dengan segala aspeknya dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang baik kepada rakyatnya.

Bab Kelima diulas tentang arti penting integrasi nasional. Permasalahan integrasi nasional menjadi hal yang penting untuk diulas, karena beragam potensi disintegrasi masih mengancam soliditas berbangsa

dan bernegara Indonesia. Hal ini akan berkait erat dengan kondisi geopolitik Indonesia yang diulas dalam Bab ketujuh. Bab keenam mengulas mengenai hak azasi manusia. Konsep dan pemaknaan hak azasi manusia dalam ruang dinamika barat dan Islam dibahas dalam bab ini. Bab kedelapan mengulas pendidikan karakter manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang syarat nilai baik nilai-nilai humanis maupun spiritual coba untuk dibahas dalam bab ini. Bab kesembilan mengulas otonomi daerah sebagai bentuk konkret dalam demokrasi bernegara. Bab kesepuluh mengulas *civil society* atau masyarakat madani. Masyarakat madani menjadi pembahasan yang menarik karena ia menjadi bentuk nyata bagaimana masyarakat Pancasila dibentuk. Bab kesebelas membahas konstitusi sebagai bentuk sebuah kekuasaan itu dibatasi guna melindungi hak-hak warga negara. Pada bab terakhir diulas tentang globalisasi. Globalisasi bukanlah hal yang baru, tetapi ia telah terjadi sejak lama, yaitu sejak banyak peradaban dan kebudayaan saling bertemu.

Penulisan buku ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dari beragam pihak. Untuk itu kami selaku tim penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Rektor dan para Wakil Rektor beserta seluruh pimpinan Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada tim penulis untuk mewujudkan buku ini.
- Pimpinan Kepala Pusat Integrasi Islam dan MKU Universitas Al-Azhar Indonesia atas dukungan yang positif dalam proses pembuatan buku ini sejak awal.
- Pimpinan Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta rekan-rekan staf pengajar matakuliah Pancasila dan juga matakuliah Kewarganegaraan Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada kami selaku tim penulis untuk mewujudkan hadirnya buku ini.
- Semoga buku sederhana ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran terhadap gagasan nilai-nilai Kebangsaan Indonesia yang terus harus ditumbuhkan bagi setiap generasi.

Jakarta, 9 Januari 2019

Tim Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Hakikat Mata Pelajaran PKn	2
B. Kedudukan dan Fungsi Mata Pelajaran dalam Konstelasi Kebangsaan dan Kebernegaraan	3
C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan	9
D. Muatan Kurikulum	10
E. Kedudukan MPK Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Perguruan Tinggi	12
F. Konsep General Education (MPK)	12
G. Proses Pembelajaran MPK Pendidikan Kewarganegaraan	14
BAB 2 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	19
A. Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi	19
B. Pengertian Rakyat, Penduduk, dan Warga Negara	20
C. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	21
D. Asas-asas Kewarganegaraan	22
E. Asas-asas yang Dianut dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006	23
F. Naturalisasi atau Pewarganegaraan	24
G. Pengertian Warga Negara Indonesia	25
H. Hak Warga Negara dalam Proses Demokrasi	26
I. Tugas dan Tanggung Jawab Negara	28
J. Cara Mengajukan Permohonan Kewarganegaraan Indonesia	29

BAB 3	DEMOKRASI	35
A.	Arti dan Makna Demokrasi	35
B.	Nilai-nilai Demokrasi	38
C.	Sejarah Perkembangan Demokrasi	48
D.	Jenis-jenis Demokrasi	52
E.	Perkembangan Demokrasi di Indonesia	55
F.	Pelaksanaan Pemilu sebagai Wujud Demokrasi	66
BAB 4	KETERBUKAAN PEMERINTAHAN DAN GOOD GOVERNANCE	77
A.	Pengertian Keterbukaan Pemerintahan	77
B.	Pentingnya Keterbukaan	78
C.	Pemerintahan yang Baik	79
D.	Arti Korupsi	86
BAB 5	INTEGRASI NASIONAL	97
A.	Pengertian Integrasi Nasional	97
B.	Nasionalisme yang Beragam	101
C.	Integrasi Indonesia: Suatu Pengalaman	104
D.	Bangsa dan Nasionalisme	109
E.	Pengertian Identitas Nasional	111
F.	Hakikat Negara	118
G.	Kedaulatan Negara	123
BAB 6	HAK ASASI MANUSIA	127
A.	Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)	127
B.	Hak Asasi Manusia dalam Islam	129
C.	Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia	139
D.	Dasar Hukum HAM di Indonesia	143
E.	Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM	150
F.	Pelanggaran Hak Asasi Manusia	151
G.	Lembaga Penegak HAM	153
H.	Pengadilan HAM	156
BAB 7	GEOPOLITIK	161
A.	Wawasan Nasional	163
B.	Hakikat Wawasan Nusantara	166
C.	Arah Pandang Wawasan Nusantara	167



D.	Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara	168
E.	Asas Wawasan Nusantara	169
F.	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Wawasan Nusantara	171
G.	Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara	176
H.	Tata Laku Wawasan Nusantara	180
I.	Implementasi Wawasan Nusantara	180
J.	Geopolitik Bangsa Indonesia	185
K.	Geostrategi	186
L.	Bela Negara	197
BAB 8	PENDIDIKAN KARAKTER	207
A.	Arti, Sejarah, dan Tujuan Pendidikan Karakter	207
B.	Sosialisasi dan Media Pembentuk Karakter	219
C.	Membangun Bangsa Berkarakter	226
D.	Pendidikan Islam	227
BAB 9	OTONOMI DAERAH	235
A.	Desentralisasi	235
B.	Otonomi Daerah	239
C.	Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan	241
D.	Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat	244
E.	Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah	247
F.	Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah	258
BAB 10	CIVIL SOCIETY	265
A.	Hakikat Civil Society	265
B.	Civil Society di Indonesia	271
C.	Proses Demokratisasi Menuju Masyarakat Madani	273
D.	Civil Society dalam Dimensi Islam	276
BAB 11	KONSTITUSI	283
A.	Pengertian Konstitusi	283
B.	Sejarah Konstitusi	284
C.	Nilai Konstitusi	286
D.	Sejarah Lahirnya Konstitusi di Indonesia	286
E.	Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi	287
F.	Kedudukan UUD 1945	289



G. Kedudukan Pembukaan UUD 1945	290
H. Sistem Perubahan Konstitusi Negara	294
I. Konstitusi-konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia	297
J. Amendemen Terhadap Konstitusi atau UUD 1945	305
K. Sumber Hukum Islam	309
BAB 12 GLOBALISASI	313
A. Pengertian Globalisasi	314
B. Tiga Pandangan Mengenai Globalisasi	314
C. Tanda-tanda Globalisasi	316
D. Proses Globalisasi	316
E. Aspek-aspek Positif Globalisasi	317
F. Aspek-aspek Negatif Globalisasi	320
G. Sikap Kita Terhadap Globalisasi	325
PARA PENULIS	327



I

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia sistem pendidikan nasional merupakan pranata sosial yang secara konstitusional diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks itu, tujuan dan proses pendidikan seyogianya diarahkan untuk menghasilkan individu terdidik yang cerdas, yang dalam waktu yang bersamaan secara kolektif mampu membangun kehidupan bangsa Indonesia yang cerdas dan berkarakter Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan nasional harus berfungsi secara optimal sebagai wahana utama dalam pembangunan bangsa dan karakter (*nation and character building*).

Sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas) dengan sistem pendidikan nasional diharapkan terwujudkan proses “*berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.*” Kualitas pribadi peserta didik sebagai anak bangsa dan pemilik masa depan bangsa yang ideal tersebut diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman. Dengan kata lain keberadaan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas pribadi dan komitmen kolektif seluruh komponen bangsa yang: (1) memancarkan nilai dan moral Pancasila; (2) menjaga kontitusionalitas kehidupan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) membangun

2

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. HAK DAN KEWAJIBAN DALAM BERDEMOKRASI

Membahas tentang hak dan kewajiban warga negara hendaknya dilaksanakan secara bersamaan (*simultan*) artinya di dalam hak mengandung juga kewajiban, begitu pula sebaliknya, jadi pembicaraan tentang hak dan kewajiban tidak bisa dilakukan secara terpisah (*parsial*), sebab kehidupan warga negara mengandung kewajiban-kewajiban tertentu terhadap negara, begitu pula negara menjamin dan melindungi hak-hak warga negara. Hak dan Kewajiban warga negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang sedang berlaku, khususnya tentang hak asasi manusia.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang sebagai ciptaan Tuhan agar mampu menjaga harkat, martabatnya dan keharmonisan lingkungan. Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri manusia dengan sifatnya yang universal dan abadi.

Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikurangi dan dirampas oleh siapa pun. Hak asasi manusia perlu mendapat jaminan atas perlindungannya oleh negara melalui pernyataan tertulis yang harus dimuat dalam UUD negara. Peranan negara sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM menyatakan bahwa negara, hukum dan pemerintah serta setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia.

Di negara demokrasi yang menjunjung hukum bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang mampu dan tidak mampu dalam meneri-

3

DEMOKRASI

A. ARTI DAN MAKNA DEMOKRASI

Demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat, *kratos* berarti pemerintahan. Jadi, *demokrasi* artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, peranan rakyat sangat menentukan. Rakyat merupakan sumber kedaulatan negara. Oleh karena itu, siapa pun yang berkuasa haruslah bertolak dari kepentingan rakyat.

Istilah demokrasi, pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku di sana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecil-kecil. Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat itu diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijaksanaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan mengenai kemasyarakatan.

Karena rakyat itu serta dalam pemerintahan secara langsung, pemerintahan pada saat itu disebut pemerintahan demokrasi langsung. Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia dapat kita lihat di dalam pemerintahan desa. Kepala desa atau lurah dipilih langsung oleh rakyat desa itu sendiri. Pemilihan kepala desa itu dilakukan secara sederhana sekali. Para calon menggunakan tanda gambar hasil pertanian, seperti padi atau pisang. Rakyat memberikan suara kepada calon masing-masing, yang dipilih dengan memasukkan lidi ke dalam tabung bambu milik calon yang dipilihnya. Calon yang memiliki lidi terbanyaklah yang terpilih menjadi kepala desa. Di samping memilih kepala desa, pada hari-hari tertentu warga desa dikumpulkan oleh kepala desa di balai desa untuk membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan ber-

4

KETERBUKAAN PEMERINTAHAN DAN GOOD GOVERNANCE

A. PENGERTIAN KETERBUKAAN PEMERINTAHAN

Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Keterbukaan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Adanya keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi sulit bahkan tidak mungkin untuk menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Dengan demikian, era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan mengecilnya ruang dan waktu. Negara dituntut untuk lebih aktif dalam rangka menyaring dan mengendalikan setiap informasi yang masuk.

Di samping itu, keterbukaan juga akan mengakibatkan batas-batas teritorial suatu negara menjadi kabur. Kecanggihan teknologi dan informasi membuat batas-batas teritorial suatu negara menjadi tidak berarti. Seseorang akan dengan mudah memberikan dan menerima informasi sesuai dengan keinginannya. Pada akhirnya keterbukaan akan mengakibatkan hilangnya diferensiasi (perbedaan) sosial.

Akan tetapi, keterbukaan akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan di suatu negara. Dilihat dari aspek sosial-budaya, keterbukaan akan memberikan ruang gerak bagi masuknya budaya-budaya barat yang sama sekali berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia. Dilihat dari aspek ideologi, keterbukaan akan memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi-ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian suatu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, munculnya

5

INTEGRASI NASIONAL

A. PENGERTIAN INTEGRASI NASIONAL

Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu “integrasi” dan “nasional”. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, *integrate*, artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, *nation* yang artinya bangsa. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis.

1. Secara politis

Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional.

2. Secara antropologis

Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagai warga negara kita harus bisa membedakan mana yang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik (*good citizenship*). Jangan sampai menyalahgunakan hak karena banyak sekali orang yang bisa seenaknya melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan orang lain. Begitu pula dengan orang yang selalu berusaha menghindari dari kewajibannya sebagai warga negara. Perilaku ini bisa dijadikan salah satu contoh perilaku yang bisa merugikan masyarakat lain, khususnya bagi pemerintah. Pelanggaran akan hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga

6

HAK ASASI MANUSIA

A. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaan-Nya. Salah satu kesempurnaan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia adalah “akal dan pikiran” yang membedakannya dengan makhluk lain. Sejak diciptakan dan dilahirkan manusia telah dianugerahi hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia yang lainnya. Hak itu disebut juga dengan hak asasi manusia (HAM).

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini, maka akan sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Sebab dalam hakikat kodrati itu pun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya.

Selanjutnya, John Locke seorang ahli ilmu negara dalam *Trubus Rarhadiansyah* (2012: 13) menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak sifatnya sangat mendasar bagi

7

GEOPOLITIK

Geopolitik terbentuk dari dua kata, yaitu *geo* yang berarti bumi atau planet bumi, dan *politik* yang secara leksikal mengandung arti segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (pemerintah); segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Berdasarkan pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan geopolitik berkaitan dengan permasalahan wilayah teritorial, keadaan geografis, sejarah, ilmu sosial, politik, strategi, dan kebijaksanaan. Untuk itu, geopolitik setiap negara akan berbeda-beda. Hal ini disebabkan kondisi wilayah yang berbeda-beda.

Dalam geopolitik, negara terbagi menjadi dua bentuk, yaitu negara *determinis* dan negara *possibilitis*. Negara *determinis* merupakan negara yang letak geografisnya memengaruhi peta politik negara tersebut. Negara dalam posisi seperti ini biasanya berada pada wilayah yang diapit oleh dua negara besar atau adikuasa sehingga terjadi pengaruh politik atas kebijakan kedua negara adikuasa tersebut.

Negara *possibilitis* merupakan negara yang tidak menerima pengaruh secara dominan dari negara yang berada di sekitarnya meskipun saling berdekatan. Negara *possibilitis* biasanya hanya bersinggungan dengan faktor-faktor intern, seperti ideologi, sosial, budaya, dan militer.

Berdasarkan penggolongan negara tersebut, dijelaskan bahwa betapa pentingnya wilayah geografis sebuah negara. Hal ini juga berkaitan langsung dengan peranan dari geopolitik itu sendiri yang disebutkan, sebagai berikut:

1. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam negara tersebut.
2. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam.
3. Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri.

8

PENDIDIKAN KARAKTER

A. ARTI, SEJARAH, DAN TUJUAN PENDIDIKAN KARAKTER

Persoalan budaya dan karakter bangsa merupakan isu yang mengemuka di masyarakat saat ini. Korupsi, tindakan asusila, kekerasan, perkelahian massa, pelanggaran hak asasi manusia, pencurian, pembunuhan, kehidupan ekonomi yang konsumtif serta kehidupan politik yang tidak produktif adalah sebagian dari kecil dari kasus terkait moralitas bangsa. Fenomena tersebut adalah sebagian kecil dari sekian banyak indikasi menurunnya kualitas karakter bangsa. Masyarakat luas telah mengajukan berbagai alternatif penyelesaian, seperti pembuatan peraturan, perundang-undangan, peningkatan upaya pelaksanaan hukum yang lebih mantap.

Indonesia berada dalam tahap krisis yang paling parah, korupsi merajalela dan menggurita, tindakan kekerasan (banalitas) di mana-mana baik di ranah publik maupun ranah privat, tindakan terorisme, perilaku seksual yang menyimpang, tindak kejahatan dan kriminalitas yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, degradasi moral dan akhlak, ketimpangan sosial yang semakin melebar.

Alternatif lain yang kerap diangkat ke permukaan untuk mengatasi, atau minimal mengurangi masalah di atas, adalah melalui pendidikan. Usaha yang bersifat preventif ini diharapkan mampu mengembangkan kualitas generasi muda bangsa sehingga dapat mengurangi berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Memang tidak dapat dimungkiri, bahwa pendidikan membutuhkan waktu yang lama dan proses yang tidak sederhana untuk dapat dilihat dampaknya, namun demikian, pendidikan memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat.

Pendidikan karakter merupakan investasi nilai kultural yang membangun watak, moralitas dan kepribadian masyarakat yang dilakukan dalam waktu panjang, kontinu, intens, konstan, dan konsisten. Dengan

9

OTONOMI DAERAH

A. DESENTRALISASI

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *de* yang berarti lepas, dan *centrum* yang berarti pusat. Dengan demikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.

Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo Saxon dan Kontinental. Kelompok **Anglo Saxon** mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan *dekonsentrasi* maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut *devolusi*. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif.

Adapun kelompok **Kontinental** membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.

Menurut ahli ilmu tata Negara Dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangannya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerintah pusat.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di

10

CIVIL SOCIETY

A. HAKIKAT CIVIL SOCIETY

Konsep *civil society* sebenarnya mulai berkembang di Barat, yang selanjutnya oleh banyak bangsa dan masyarakat di negara berkembang termasuk Indonesia yang secara antusias diikaji, dikembangkan, dan dieliminasi sesuai dengan realisasi empiris yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Di Indonesia pembicaraan dan pembahasan mengenai *civil society* sudah mulai ramai semenjak akhir tahun 1970-an sampai sekarang. Dari awal kemunculan sampai sekarang istilah *civil society* sering kali memiliki istilah yang berbagai macam.

Menurut Gellner (1995) dalam (Trubus Rahardiansyah, 2014: 300) menyatakan bahwa masyarakat adab sebagai terjemahan bahasa Inggris, *civil society*. Kata *civil society* sebenarnya berasal dari bahasa latin, yaitu *civitas dei* yang artinya Kota Ilahi dan *society* yang berarti masyarakat. Dari kata *civil* akhirnya membentuk kata *civilization* yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kata *civil society* dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban tinggi. Konsepsi ini pada awalnya merujuk pada praktik bernegara dalam dunia Islam pada saat itu di kota Madinah.

Sebaliknya, lawan dari kata atau istilah masyarakat madani adalah kaum pengembara, badawah, yang masih membawa citranya yang kasar, berwawasan pengetahuan yang sempit, masyarakat puritan, tradisional penuh mitos dan tahayul, lebih banyak memainkan kekuasaan dan kekuatan, sering menindas dan bersifat negatif lainnya. Masyarakat yang seperti ini jauh dari peradaban modern, mereka bersifat barbar dan sadis.

Pemikir politik Islam, Dawam Rahadjo (1999) dalam (Trubus Rahardiansyah, 2014: 300), menyatakan bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *civil society*. Istilah *civil society* sudah

11

KONSTITUSI

A. PENGERTIAN KONSTITUSI

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yakni *constituer* yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan ialah pembentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *cume* dan *ctatuere*. *Cume* adalah suatu preposisi yang berarti “bersama dengan ...”, sedangkan *statuere* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata *statuere* mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri” atau mendirikan (menetapkan). Dengan demikian, bentuk tunggal (*constitutio*) berarti menetapkan sesuatu bersama-sama dan bentuk jamak (*constitutiones*) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.

Secara etimologi antara kata konstitusi, konstitusional dan konstitusionalisme memiliki makna yang sama, namun penggunaan dan penerapannya yang berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (UUD dan sebagainya), atau undang-undang dasar suatu negara. Konstitusional adalah suatu tindakan atau perilaku yang harus selalu didasarkan kepada konstitusi yang ada. Adapun konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.

Konstitusi dalam pengertian sehari-hari dipahami sebagai naskah tertulis. Hal ini perlu diungkapkan terlebih dahulu mengingat adanya dikotomi mengenai arti konstitusi sebagai suatu naskah tertulis dan sebagai keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Istilah *constitution* bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat (Miriam Budiadjo, 2000).

12

GLOBALISASI

Globalisasi merupakan istilah yang sering kali kita dengar melalui obrolan sehari-hari, maupun dari media massa. Globalisasi secara sempit yang sering kali dipahami oleh para siswa adalah meningkatkan berbagai macam barang-barang yang diproduksi melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Barang-barang seperti komputer, *handphone*, mobil dan sebagainya adalah identik dengan globalisasi, padahal globalisasi memiliki arti dan makna yang sangat luas dalam konteks kehidupan sehari-hari manusia.

Kata globalisasi merupakan terjemahan bebas dari kata bahasa Inggris "*globalization*". Kata ini berasal dari dua kata, yaitu "*globe*" yang berarti bumi atau dunia dan "*ization*" yang berarti proses. Jadi, dari sisi etimologis, globalisasi dapat kita pahami sebagai proses mendunia. Kata globalisasi dipopulerkan oleh Theodore Lavitte pada tahun 1985. Istilah itu menunjukkan pada sebuah proses tumbuhnya kesadaran global bahwa dunia adalah sebuah lingkungan yang terbangun sebagai satu kesatuan yang utuh. Di Perancis, kata itu disebut dengan *mondialisation*, di Spanyol dan Amerika Latin disebut *globalization*, adapun orang Jerman menyebutnya dengan *globalisierung* (Anthony Giddens, 2001: 2).

Globalisasi memunculkan proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak lagi mengenal batas-batas wilayah sehingga suatu negara tidak dapat mengisolasi diri dari pergaulan budaya luar. Tidak ada definisi yang baku mengenai globalisasi. Pihak yang mendukung globalisasi mendefinisikan secara positif; mereka memahami globalisasi sebagai suatu proses yang membawa penduduk bumi ini menuju suatu tatanan hidup yang lebih baik. Begitu pula sebaliknya, pihak yang antiterhadap globalisasi memahami globalisasi sebagai ancaman bagi negara-negara sedang berkembang, melihat globalisasi sebagai suatu proyek bagi segelintir pemilik modal (kaum kapitalis) untuk mengendalikan ekonomi dunia.

5. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan memberikan ruang gerak yang bebas bagi para pengusaha dan industri di dalam negeri. Negara harus memfasilitasi dan memberikan insentif yang mampu menggerakkan perindustrian di dalam negeri dan mampu merangsang generasi muda untuk berkarya dan menjadi seorang yang berwirausaha. Dengan adanya peran negara ini, diharapkan akan mampu menggerakkan perekonomian nasional secara makro.

DAFTAR PUSTAKA

- Giddens, Anthony. 2001. *Runaway World*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2005. *Konsekuensi-konsekuensi Modernitas*. Yogyakarta: Kresi Wacana.
- Hadar, Ivan A. 2004. *Utang, Kemiskinan, dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Azizy, Qodri. (t.th.) *Melawan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



PARA PENULIS

Heri Herdiawanto, lahir di Kuningan (1970). Menyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Menyelesaikan Pendidikan Magister Sains dari Program Studi Ilmu Politik UI (2006). Saat ini tengah menyelesaikan Program Doktor Ilmu Politik pada Universitas Indonesia. Yang bersangkutan kini adalah sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Hubungan Internasional – FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia.

Fokky Fuad Wasitaatmadja, lahir di Malang (1973). Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (1997), dan Magister Hukum (2001) dari Universitas Brawijaya. Menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012). Saat ini sebagai Dosen Tetap pada Program Magister Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum FH Universitas Al-Azhar Indonesia.

Jumanta Hamdayama, Lahir di Lemah Abang (1980). Menyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (2004) dengan predikat *cumlaude*. Menyelesaikan Magister Ilmu Sains dari Program Studi Ilmu Politik Fisip UI (2007). Saat ini yang bersangkutan adalah sebagai Dosen pada Matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Al-Azhar Indonesia.

PRENADAMEDIA